



**PUTUSAN**

Nomor 74/Pid.B/2025/PN Sbw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

- 1. Nama lengkap : **DIRA EKA PUTRA ALIAS DIRA AK M. RIDWAN**
- 2. Tempat lahir : Lunyuk
- 3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 17 Juli 1998
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Dusun Suka Jaya Desa Lunyuk Rea, Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

**Terdakwa 2**

- 1. Nama lengkap : **ALIMUDIN ALIAS ALI AK HERUDIN BADAN**
- 2. Tempat lahir : Ropang
- 3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 6 September 1999
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : RT. 01 RW. 01 , Dusun Perung Desa Perung Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Sbw

Paraf	K	A	A
	M	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 2 Maret 2025 sampai dengan tanggal 31 Maret 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 4 April 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2025 sampai dengan tanggal 3 Juni 2025

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 74/Pid.B/2025/PN Sbw tanggal 6 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2025/PN Sbw tanggal 6 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Dira Eka Putra ALS Dira AK. M. Ridwan (alm)** dengan dan **Terdakwa II Alimudin Als Ali AK. Herudin Badan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Dira Eka Putra ALS Dira AK. M. Ridwan (alm)** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan **Terdakwa II Alimudin Als Ali AK. Herudin Badan** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 ( dua ) slop Rokok Surya 12.
  - 2 ( dua ) slop Rokok Sampoerna Mild.
  - 2 ( dua ) bungkus Rokok Sampoerna Mild.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Sbw

Paraf	K	A	A
	M	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) potong Celana pendek jeans tanpa merk warna putih.
- 8 ( delapan ) bungkus Silver Quen
- 4 ( empat ) bungkus Snack Pocky.
- 3 ( tiga ) bungkus Snack Apetico.
- 2 ( dua ) botol Sampo Pantene.
- 1 ( satu ) botol Sampo Nivea.
- 5 ( lima ) botol Vaseline.
- 1 ( satu ) botol Vaseline Gluta.
- 3 ( tiga ) botol Sabun Kafh.
- 2 ( dua ) botol Sabun Biore.
- 5 ( lima ) botol Sabun Garnier.
- 1 ( satu ) botol Sabun Morris.
- 2 ( dua ) botol Parfum Posh.
- 2 ( dua ) botol Parfum Napoleon.
- 2 ( dua ) botol Parfum Morris.
- 1 ( satu ) botol Parfum Regaza.
- 1 ( satu ) botol Baby Oil.
- 1 ( satu ) botol Pomade Gatsby.
- 1 ( satu ) bungkus Rokok Dunhill 16.
- 1 ( satu ) bungkus Rokok Dunhill 20.
- 1 ( satu ) bungkus Rokok Clas Mild 12.
- 3 ( tiga ) bungkus Rokok Sampoerna Splash.
- 4 ( empat ) bungkus Rokok Sampoerna menthol.
- 4 ( empat ) bungkus Rokok Magnum Filter.
- 2 ( dua ) bungkus Rokok LA Bold.
- 3 ( tiga ) bungkus Rokok LA Ice ManggoBoost.
- 5 ( lima ) bungkus Rokok ESSE Double Pop.
- 43 ( empat puluh tiga ) buah Korek Gas Cricket.- 3 ( tiga ) pack Batrei ABC.
- 1 ( satu ) buah karung warna bening.
- 1 ( satu ) potong Sarung warna orange kombinasi kotak-kotak hitam cream.
- 1 ( Satu ) buah Handphone merk Samsung A06 warna kebiruan.

**Dikembalikan Kepada Saksi RANDI PUTRA als RANDI ak M. RASYID**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Sbw

Paraf	K	A	A
	M	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Dira Eka Putra ALS Dira AK. M. Ridwan (alm) selanjutnya disebut Terdakwa I dan Terdakwa Alimudin Als Ali AK. Herudin Badan selanjutnya disebut Terdakwa II pada hari selasa Tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 01.45 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di toko Alfamart yang beralamat di jalan raya Dusun Nusa Bakti Desa Lunyuk Ode, Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Tersektu, Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** pada hari selasa Tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 01.45 Wita pergi ke toko Alfamart yang bertempat di jalan raya Dusun Nusa Bakti Desa Lunyuk Ode, Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa dan sesampainya di toko alfamart tersebut **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** masuk ke dalam toko Alfamart dengan cara memanjat tembok samping Alfamart tersebut kemudian **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** naik keatas atap belakang toko alfamart selanjutnya **Terdakwa I** masuk kedalam pelapon toko Alfamart dan pada saat **Terdakwa I** menginjakan kakinya di plapon kemudian plapon tersebut jebol dan **Terdakwa I** terjatuh tepat di depan toilet yang berada di dalam toko Alfamart

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Sbw

Paraf	K	A	A
	M	1	2



kemudian **Terdakwa I** pergi ke pintu belakang toko Alfamart dan membuka pintu tersebut selanjutnya **Terdakwa I** memanggil **Terdakwa II** untuk masuk ke dalam toko Alfamart melalui pintu belakang kemudian **Terdakwa II** masuk melalui pintu belakang toko alfamart tersebut selanjutnya **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** langsung menuju meja kasir kemudian **Terdakwa I** mengambil 1 unit HP Merk Samsung Type AO5 Warna Kebiruan , uang tunai dengan jumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), rokok sampoerna mild sebanyak 2 (dua) slop dan ada beberapa bungkus sampoerna mild yang **Terdakwa I** tidak ingat lagi jumlahnya, Rokok surya 12 sebanyak 2 (dua) slop, Rokok In Mild sebanyak 1 (satu) slop 6 (enam) bungkus, Rokok Djisamsoe kretek yang **Terdakwa I** tidak ingat jumlahnya dan korek api gas yang **Terdakwa I** tidak ingat jumlahnya sedangkan **Terdakwa II** mengambil barang di belakang meja kasir tersebut dengan rincian yaitu Rokok merk esse yang **Terdakwa II** tidak ingat berapa bungkus jumlahnya, Rokok LA ice **Terdakwa II** tidak ingat lagi berapa bungkus jumlahnya, Rokok Marlboro yang **Terdakwa II** juga tidak ingat berapa bungkus jumlahnya, rokok dunhil yang **Terdakwa II** tidak ingat berapa bungkus jumlahnya, Rokok LA Bold yang **Terdakwa II** tidak ingat berapa bungkus jumlahnya, Rokok sampoerna evolusian yang **Terdakwa II** tidak ingat jumlahnya, rokok magnum filter yang **Terdakwa II** tidak ingat jumlahnya, Rokok clasmild yang **Terdakwa II** tidak ingat jumlahnya, Rokok kretek yang **Terdakwa II** tidak ingat merknya dan tidak ingat berapa bungkus jumlahnya, dan Coklat silverquen sebanyak 8 (delapan) bungkus kemudian **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** memasukan semua barang tersebut kedalam tas kain warna merah selanjutnya **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** berjalan kearah kamar yang terletak di samping Gudang toko alfamart dan membawa barang-barang yang diambil tersebut selanjutnya pada saat didalam kamar tersebut **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** memasukan barang-barang yang telah diambil dibelakang meja kasir toko Alfamart tersebut kedalam kantong plastic bekas kemudian pada saat **Terdakwa II** hendak mengambil tangga yang berada di dalam gudang toko alfamart tersebut sempat menyenggol kardus selanjutnya kardus tersebut jatuh dan barang yang terdapat dalam kardus tersebut berserakan di lantai gudang selanjutnya **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** mengambil barang berupa 5 (lima) botol Hand and body lotion merk Vaseline, 1 (satu) botol Hand and

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Sbw

Paraf	K	A	A
	M	1	2



body lotion merk nivea, 2 (dua) botol Sampo merk pentine , 1 (satu) botol Sunscreen serum merk Vaseline, 1 botol Cussons beby oil, 2 (dua) botol Biore men , 5 botol Garnier, 4 (empat) botol Kahf, 2 (dua) botol Parfume merk morris, 2 (dua) botol Parfume merk napoleon, 2 (dua) botol Parfume merk posh, 1 (satu) botol Parfume merk regazza , 2 (dua) botol Parfume merk Evangeline, 1 (satu) botol Minyak rambut merk Gatsby, 4 (empat) kotak Coklat pocky, 3 (tiga) kotak Snack merk apetito, 12 (dua belas) batang Batrei abc kemudian barang-barang tersebut di masukan ke dalam tas merah kemudian **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** pergi keluar dari toko Alfamart tersebut ;

- Bahwa pada hari sabtu Tanggal 10 Desember 2024 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di dusun Bontong timur Desa Emang Lestari Terdakwa I menjual barang yang telah diambil di toko alfamart tersebut kepada saksi Ulfa ALS Mak Olong AK Safari berupa 2 (dua) slop rokok surya 12 dengan harga Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) 2 slop rokok sampoerna mild dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). ;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan tidak ada izin dan untuk maksud memiliki mengambil barang-barang tersebut diatas sehingga toko Alfamart Desa Lunyuk ode mengalami kerugian dengan total sejumlah Rp.17.137.737,- (tujuh belas juta seratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-(4), dan ke (5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - saksi dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. RANDI PUTRA alias RANDI Ak. M. RASYID.**

- Bahwa pada saat terjadinya Pencurian di toko Alfamart Desa Lunyuk Ode Saksi sedang berada di mes yang dikontrakan oleh Pimpinan Alfamart untuk karyawan Alfamart Desa Lunyuk Ode kecamatan Lunyuk dimana mes kontrakan tersebut bertempat di desa

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Sbw

Paraf	K	A	A
	M	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padasuka Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa serta pada saat itu tidak ada karyawan yang berada ataupun menginap di toko Alfamart Desa Lunyuk Ode Kecamatan Lunyuk dikarenakan pada pukul 22.00 wita toko Alfamart sudah harus ditutup dan para karyawan pulang dan menginap di mes yang dikontrakan oleh Pimpinan Alfamart untuk karyawan Alfamart Desa Lunyuk Ode kecamatan Lunyuk dan jarak toko Alfamart dengan mes kontrakan yang dikontrakan oleh Pimpinan Alfamart untuk karyawan Alfamart Desa Lunyuk Ode kecamatan Lunyuk sekira 3 ( tiga ) Kilo meter;

- Bahwa pencurian di toko Alfamart Desa Lunyuk Ode Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 pukul 01.30 Wita;

- Bahwa barang yang di curi oleh Para Terdakwa adalah :

- 2 ( dua ) slop Rokok Surya 12.
- 2 ( dua ) slop Rokok Sampoerna Mild.
- 2 ( dua ) bungkus Rokok Sampoerna Mild.
- 1 ( satu ) potong Celana pendek jeans tanpa merk warna putih.
- 8 ( delapan ) bungkus Silver Quen
- 4 ( empat ) bungkus Snack Pocky.
- 3 ( tiga ) bungkus Snack Apetico.
- 2 ( dua ) botol Sampo Pantene.
- 1 ( satu ) botol Sampo Nivea.
- 5 ( lima ) botol Vaseline.
- 1 ( satu ) botol Vaseline Gluta.
- 3 ( tiga ) botol Sabun Kafh.
- 2 ( dua ) botol Sabun Biore.
- 5 ( lima ) botol Sabun Garnier.
- 1 ( satu ) botol Sabun Morris.
- 2 ( dua ) botol Parfum Posh.
- 2 ( dua ) botol Parfum Napoleon.
- 2 ( dua ) botol Parfum Morris.
- 1 ( satu ) botol Parfum Regaza.
- 1 ( satu ) botol Baby Oil.
- 1 ( satu ) botol Pomade Gatsby.
- 1 ( satu ) bungkus Rokok Dunhill 16.
- 1 ( satu ) bungkus Rokok Dunhill 20.
- 1 ( satu ) bungkus Rokok Clas Mild 12.
- 3 ( tiga ) bungkus Rokok Sampoerna Splash.
- 4 ( empat ) bungkus Rokok Sampoerna menthol.
- 4 ( empat ) bungkus Rokok Magnum Filter.
- 2 ( dua ) bungkus Rokok LA Bold.
- 3 ( tiga ) bungkus Rokok LA Ice ManggoBoost.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Sbw

Paraf	K	A	A
	M	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 ( lima ) bungkus Rokok ESSE Double Pop.
- 43 ( empat puluh tiga ) buah Korek Gas Cricket.- 3 ( tiga ) pack Batrei ABC.
- 1 ( satu ) buah karung warna bening.
- 1 ( satu ) potong Sarung warna orange kombinasi kotak-kotak hitam cream.
- 1 ( Satu ) buah Handphone merk Samsung A06 warna kebiruan

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut akan tetapi pada saat saksi mengecek keseluruhan toko Alfamart Desa Lunyuk Ode saksi menemukan plafon yang berada di depan toilet toko Alfamart dalam keadaan rusak dan saksi menemukan jejak kaki pada bagian tembok belakang toko Alfamart desa Lunyuk Ode;

- Bahwa terkait kejadian pencurian tersebut Toko Alfamart Desa Lunyuk Ode mengalami kerugian sebesar Rp. 17.137.737 (tujuh belas juta seratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) dengan rincian kerugian barang dagangan Rp.12.159.737 ( dua belas juta seratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah ) , kerugian uang modal kasir Rp. 200.000 ( dua ratus ribu rupiah ) , kerugian Handphone Samsung A06 Rp. 1.500.000 ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) , kerugian brankas rusak Rp. 2.850.000 ( dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ,kerugian kerusakan Plafon Rp. 428.000 ( empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

## 2. ULFA als MAK OLONG AK. SAFARI dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membeli Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan perincian 1 (satu) slop rokok surya 12 Saksi beli dengan harga Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah ) dan yang Saksi beli pada saat itu sebanyak 2 (dua) Slop dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), untuk rokok sampoerna mild 1 slop Saksi beli Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang Saksi beli pada saat itu sebanyak 2 (dua) slop sehingga Saksi membayarnya Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan pada saat itu orang yang tidak saksi kenal selanjutnya yang bernama Terdakwa DIRA EKA PUTRA dan juga memberikan Saksi bonus rokok sampoerna mild

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Sbw

Paraf	K	A	A
	M	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) bungkus.

Terhadap keterangan Saksi Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. **DIRA EKA PUTRA als DIRA akM. RIDWAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa mengerti di periksa sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil rokok berbagai merk,parfum, pembersih muka, coklat silverquen, 1 unit HP merk Samsung type A06 warna kebiruan dan barang barang lainnya di dalam toko alfamart pada hari selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 01.45 wita dan letrak toko alfamart tersebut di pinggir jalan raya Dusun Nusa bakti Desa Lunyuk Ode Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa dan pada saat itu saya bersama dengan Sdr. ALIMUDIN dan barang barang milik toko alfamart tersebut Terdakwa ambil di dalam toko alfamart.
- Bahwa terdakwa Terdakwa sendiri telah memanggil barang antara lain berupa 1 unit HP merk Samsung type A05 warna kebiruan..Rokok merk esse yang tidak saya ingat berapa bungkus jumlahnya..Rokok LA ice yang tidak saya ingat lagi berapa bungkus jumlahnya,Rokok Marlboro yang juga tidak saya ingat berapa bungkus jumlahnya.Rokok sampoerna mild sebanyak 2 slop dan ada juga dalam bungkus yang tidak saya ingat lagi bera jumlahnya. Rokok dunhil yang tidak saya ingat berapa bungkus jumlahnya..Rokok LA Bold yang tidak saya ingat berapa bungkus jumlahnya..Rokok sampoerna evolusian yang tidak saya ingat jumlahnya berapa bungkus. Rokok magnum filter yang tidak saya ingat jumlahnya..Rokok clasmild yang tidak saya ingat jumlahnya berapa bungkus. Rokok surya 12 sebanyak 2 slop.Rokok inmild sebanyak 1 slop 6 bungkus.Rokok djisamsoe kretek yang tidak saya ingat jumlahnya berapa bungkus .Rokok kretek yang tidak saya ingat merknya yang tidak saya ingat berapa bungkus jumlahnya.Korek api gas yang tidak saya ketahui jumlahnya.Coklat silverquen sebanyak 8 bungkus.
- Bahwa selain Terdakwa mengambil barang sendiri terdakwa juga mengambil barang Bersama sama dengan Saudara Alimuddin di dalam rak

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Sbw

Paraf	K	A	A
	M	1	2



yang ada di dalam Gudang took Alfamart antara lain berupa : Hand and body lotion merk Vaseline sebanyak 5 botol, Hand and body lotion merk nivea sebanyak 1 botol, Sampo merk pentine sebanyak 2 botol, Sunscreen serum merk Vaseline sebanyak 1 botol, Cussons beby oil sebanyak 1 botol, Biore men sebanyak 2 botol, Garnier sebanyak 5 botol , Kahf sebanyak 4 botol, Parfume merk morris sebanyak 2 botol,Parfume merk napoleon 2 botol,Parfume merk posh sebanyak 2 botol, Parfume merk regazza sebanyak 1 botol.. Parfume merk Evangeline 2 botol, Minyak rambut merk Gatsby sebanyak 1 botol, Coklat pocky sebanyak 4 kotak, Snack merk apeto 3 kotak dan Batrei abc sebanyak 12 batang .

- Bahwa Terdakwa dan terdakwa Alimuddin masuk kedalam took Alfamart dengan cara memanjat tembok samping kiri toko Alfamart kemudian naik ke atas atap belakang toko alfamart kemudian ada salah satu atap pojok kiri belakang toko alfamart yang terletak di samping tendon yang tidak di paku hanya di tinds dengan menggunakan batako kemudian Terdakwa I mengangkat batako tersebut kemudian bersama dengan Terdakwa ALI mengangkat atap bangunan toko alfamart yang terbuat dari galpalum, setelah atap tersebut terangkat kemudian Terdakwa I masuk kebawah atap tersebut dan ketika kaki Terdakwa I menginjak atas plapon selanjutnya plapon tersebut jebol kemudian Terdakwa I jatuh di atas tumpukan kardus yang ada di dalam bangunan toko alfamart tepatnya di depan toilet kemudian setelah itu Terdakwa I memakai sarung yang sebelumnya diambilnya di belakang toko alfamart kemudian sarung terbut digunakan sebagai cadar untuk menutupi kepala, wajah dan badan termasuk tangan Terdakwa I kemudian Terdakwa I berjalan ke gudang belakang toko alfamart dan di dalam gudang tersebut Terdakwa I melihat pintu yang tembus kebelakang bangunan toko Alfamat yang terkunci dari dalam hanya dengan menggunakan gerendel kemudian Terdakwa DIRA membuka gerendel dan membukan pintu belakang toko alfamart dan saat itu Terdakwa I melihat Terdakwa ALI masih berdiri di atas atap sebelah kiri bangunan toko alfamart kemudian Terdakwa I memanggilnya kemudian Terdakwa II turun dari atas atap bangunan toko alfamat dengan cara berjalan diatas tembok pagar belakang toko alfamat dengan tinggi sekitar 4 meter kemudian Terdakwa II melompat keatas tumpukan kardus yang di susun di pekarangan belakang toko alfamart kemudian setelah itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Sbw

Paraf	K	A	A
	M	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam toko alfamart melalui pintu belakang toko alfamart yang tembus ke Gudang toko Alfamart kemudian Terdakwa DIRA pergi kearah meja kasir dan di ikuti dari belakang oleh Terdakwa II, setelah di meja kasir kemudian Terdakwa I membuka laci meja kasir dan di dalam laci tersebut Terdakwa I mengambil uang yang tidak diketahui jumlahnya dalam pecahan Rp. 2.000. dan Rp. 5.000. kemudian uang tersebut dimasukkan kedalam kantong celana samping kanan kemudian Terdakwa I membuka laci ksir yang lain dan saat itu menemukan uang dalam pecahan Rp. 10.000. dan pecahan Rp. 2.000. kemudian uang tersebut dimasukkan kembali ke kantong samping kanan celana yang Terdakwa I pakai dan di bawah meja kasir Terdakwa I mengambil tas kain selempang kosong warna merah kemudian Terdakwa I mengambil berbagai merk rokok di rak belakang meja kasir dan memasukkannya kedalam tas kain selempang warna merah tersebut kemudian Terdakwa I juga mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung type A06 warna kebiruan di bawah meja kasir dan dimasukkan kedalam kantong calana yang Terdakwa I pakai dan diwaktu yang bersamaan Terdakwa II juga mengambil berbagai merk rokok di rak belakang meja kasir dan memasukkan rokok tersebut kedalam kantong switer yang di pakai oleh Terdakwa ALI kemudian Terdakwa II mengambil coklat silverquen di depan meja kasir dan dimasukkan kedalam kantong switer yang di pakainya kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II masuk kedalam kamar yang terletak di samping gudang selanjutnya memasukkan barang barang yang sebelumnya diambil kedalam karung kosong kemudian karung berisi barang barang tersebut ditinggalkan di dalam kamar setelah itu Terdakwa I mengambil lagi karung plastik kosong kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II menuju ke meja kasir dan kembali mengambil berbagai merk rokok dan korek di rak belakang meja kasir dan memasukkannya kedalam karung selanjutnya kembali menuju kamar sebelah gudang untuk mengambil karung berisi barang-barang yang diambil sebelumnya, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II masuk kedalam gudang sambil masing masing menenteng karung kemudian kedua karung tersebut di letakkan di samping pintu belakang tempat sebelumnya Terdakwa I bersama Terdakwa II masuk kedalam toko Alfamart, kemudian setelah itu Terdakwa DIRA bersama Terdakwa II menuju ke brankas yang terletak di pojok gudang kemudian brankas tersebut dibawa dengan cara

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Sbw

Paraf	K	A	A
	M	1	2



diseret menuju kedalam kamar samping gudang dan jarak pojok gudang dengan kamar tersebut sekitar 10 meter, kemudian Terdakwa I keluar dari dalam toko alfamart melalui pintu belakang untuk mencari alat yang akan di pakai untuk mencongkel brangkas dan saat itu Terdakwa I menemukan besi di halaman belakang toko alfamart kemudian Terdakwa I kembali masuk kedalam kamar untuk mencongkel brangkas secara bergantian dengan Terdakwa II akan tetapi brangkas tersebut tidak bisa dibuka kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II menuju gudang untuk mengambil dan mengangkat masing-masing 1 ( satu ) karung yang berisi barang yang sebelumnya diambil kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II mengangkat dan mengeluarkan tangga yang ada di dalam gudang untuk diletakan di tembok belakang toko Alfamart dan pada saat itu tangga tersebut menyenggol rak barang barang yang ada di dalam gudang dimana barang-barang tersebut berupa parfum, handbody, coklat pocky, sabun biore dan barang-barang lainnya jatuh berserakan di lantai gudang, kemudian setelah Terdakwa I bersama Terdakwa II menaruh tangga tersebut mepet dengan tembok pagar belakang toko alfamart selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa ALI masuk lagi kedalam gudang kemudian Terdakwa I mengambil tas kain selepang merah kosong di atas meja yang ada di pojok gudang sedangkan Terdakwa ALI mengumpulkan barang-barang yang jatuh karena tersenggol tangga, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II memasukkan barang-barang tersebut kedalam tas kain selempang warna merah tersebut kemudian membawanya ke luar menuju ke pinggir tembok pagar kemudian memasukkannya kedalam karung plastic yang sebelumnya berisi berbagai merk rokok , kemudian setelah itu Terdakwa DIRA bersama Terdakwa II masing masing membawa 1 (satu) karung yang di dalamnya berisi barang barang yang diambil di dalam toko alfamart kemudian Terdakwa I mendahului naik keatas tangga selanjutnya disusul oleh Terdakwa ALI kemudian berdiri diatas tembok pagar belakang toko alfamart kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II melompat dari atas tembok belakang toko alfamart kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II berjalan ke belakang toko alfamart menuju ke sawah yang ada di belakang toko alfamart sambil membawa barang barang yang sebelumnya diambil

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Sbw

Paraf	K	A	A
	M	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa II. **ALIMUDDIN** als. **ALI AK. HERUDIN** **BADAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa mengerti di periksa sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil rokok berbagai merk,parfum, pembersih muka, coklat silverquen, 1 unit HP merk Samsung type A06 warna kebiruan dan barang barang lainnya di dalam toko alfamart pada hari selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 01.45 wita dan letrak toko alfamart tersebut di pinggir jalan raya Dusun Nusa bakti Desa Lunyuk Ode Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa dan pada saat itu saya bersama dengan Sdr. ALIMUDIN dan barang barang milik toko alfamart tersebut Terdakwa ambil di dalam toko alfamart.
- Bahwa terdakwa Terdakwa sendiri telah memanggil barang antara lain berupa 1 unit HP merk Samsung type A05 warna kebiruan..Rokok merk esse yang tidak saya ingat berapa bungkus jumlahnya..Rokok LA ice yang tidak saya ingat lagi berapa bungkus jumlahnya,Rokok Marlboro yang juga tidak saya ingat berapa bungkus jumlahnya.Rokok sampoerna mild sebanyak 2 slop dan ada juga dalam bungkus yang tidak saya ingat lagi bera jumlahnya. Rokok dunhil yang tidak saya ingat berapa bungkus jumlahnya..Rokok LA Bold yang tidak saya ingat berapa bungkus jumlahnya..Rokok sampoerna evolusian yang tidak saya ingat jumlahnya berapa bungkus. Rokok magnum filter yang tidak saya ingat jumlahnya..Rokok clasmild yang tidak saya ingat jumlahnya berapa bungkus. Rokok surya 12 sebanyak 2 slop.Rokok inmild sebanyak 1 slop 6 bungkus.Rokok djisamsoe kretek yang tidak saya ingat jumlahnya berapa bungkus .Rokok kretek yang tidak saya ingat merknya yang tidak saya ingat berapa bungkus jumlahnya.Korek api gas yang tidak saya ketahui jumlahnya.Coklat silverquen sebanyak 8 bungkus.
- Bahwa selain Terdakwa mengambil barang sendiri terdakwa juga mengambil barang Bersama sama dengan Saudara Alimuddin di dalam rak yang ada di dalam Gudang took Alfamart antara lain berupa : Hand and body lotion merk Vaseline sebanyak 5 botol, Hand and body lotion merk nivea sebanyak 1 botol, Sampo merk pentine sebanyak 2 botol, Sunscreen

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Sbw

Paraf	K	A	A
	M	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serum merk Vaseline sebanyak 1 botol, Cussons baby oil sebanyak 1 botol, Biore men sebanyak 2 botol, Garnier sebanyak 5 botol, Kahf sebanyak 4 botol, Parfume merk morris sebanyak 2 botol, Parfume merk napoleon 2 botol, Parfume merk posh sebanyak 2 botol, Parfume merk regazza sebanyak 1 botol. Parfume merk Evangeline 2 botol, Minyak rambut merk Gatsby sebanyak 1 botol, Coklat pocky sebanyak 4 kotak, Snack merk apetito 3 kotak dan Batrei abc sebanyak 12 batang .

- Bahwa Terdakwa dan terdakwa Alimuddin masuk kedalam took Alfamart dengan cara memanjat tembok samping kiri toko Alfamart kemudian naik ke atas atap belakang toko alfamart kemudian ada salah satu atap pojok kiri belakang toko alfamart yang terletak di samping tendon yang tidak di paku hanya di tinds dengan menggunakan batako kemudian Terdakwa I mengangkat batako tersebut kemudian bersama dengan Terdakwa ALI mengangkat atap bangunan toko alfamart yang terbuat dari galpalum, setelah atap tersebut terangkat kemudian Terdakwa I masuk kebawah atap tersebut dan ketika kaki Terdakwa I menginjak atas plapon selanjutnya plapon tersebut jebol kemudian Terdakwa I jatuh di atas tumpukan kardus yang ada di dalam bangunan toko alfamart tepatnya di depan toilet kemudian setelah itu Terdakwa I memakai sarung yang sebelumnya diambilnya di belakang toko alfamart kemudian sarung terbut digunakan sebagai cadar untuk menutupi kepala, wajah dan badan termasuk tangan Terdakwa I kemudian Terdakwa I berjalan ke gudang belakang toko alfamart dan di dalam gudang tersebut Terdakwa I melihat pintu yang tembus kebelakang bangunan toko Alfamat yang terkunci dari dalam hanya dengan menggunakan gerendel kemudian Terdakwa DIRA membuka gerendel dan membukan pintu belakang toko alfamart dan saat itu Terdakwa I melihat Terdakwa ALI masih berdiri di atas atap sebelah kiri bangunan toko alfamart kemudian Terdakwa I memanggilnya kemudian Terdakwa II turun dari atas atap bangunan toko alfamat dengan cara berjalan diatas tembok pagar belakang toko alfamat dengan tinggi sekitar 4 meter kemudian Terdakwa II melompat keatas tumpukan kardus yang di susun di pekarangan belakang toko alfamart kemudian setelah itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II masuk kedalam toko alfamart melalui pintu belakang toko alfamart yang tembus ke Gudang toko Alfamart kemudian Terdakwa DIRA pergi kearah meja kasir dan di ikuti dari belakang oleh Terdakwa II, setelah di meja kasir

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Sbw

Paraf	K	A	A
	M	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa I membuka laci meja kasir dan di dalam laci tersebut Terdakwa I mengambil uang yang tidak diketahui jumlahnya dalam pecahan Rp. 2.000. dan Rp. 5.000. kemudian uang tersebut dimasukkan kedalam kantong celana samping kanan kemudian Terdakwa I membuka laci ksir yang lain dan saat itu menemukan uang dalam pecahan Rp. 10.000. dan pecahan Rp. 2.000. kemudian uang tersebut dimasukkan kembali ke kantong samping kanan celana yang Terdakwa I pakai dan di bawah meja kasir Terdakwa I mengambil tas kain selempang kosong warna merah kemudian Terdakwa I mengambil berbagai merk rokok di rak belakang meja kasir dan memasukkannya kedalam tas kain selempang warna merah tersebut kemudian Terdakwa I juga mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung type A06 warna kebiruan di bawah meja kasir dan dimasukkan kedalam kantong calana yang Terdakwa I pakai dan diwaktu yang bersamaan Terdakwa II juga mengambil berbagai merk rokok di rak belakang meja kasir dan memasukkan rokok tersebut kedalam kantong switer yang di pakai oleh Terdakwa ALI kemudian Terdakwa II mengambil coklat silverquen di depan meja kasir dan dimasukkan kedalam kantong switer yang di pakainya kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II masuk kedalam kamar yang terletak di samping gudang selanjutnya memasukkan barang barang yang sebelumnya diambil kedalam karung kosong kemudian karung berisi barang barang tersebut ditinggalkan di dalam kamar setelah itu Terdakwa I mengambil lagi karung plastik kosong kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II menuju ke meja kasir dan kembali mengambil berbagai merk rokok dan korek di rak belakang meja kasir dan memasukkannya kedalam karung selanjutnya kembali menuju kamar sebelah gudang untuk mengambil karung berisi barang-barang yang diambil sebelumnya, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II masuk kedalam gudang sambil masing masing menenteng karung kemudian kedua karung tersebut di letakkan di samping pintu belakang tempat sebelumnya Terdakwa I bersama Terdakwa II masuk kedalam toko Alfamart, kemudian setelah itu Terdakwa DIRA bersama Terdakwa II menuju ke brangkas yang terletak di pojok gudang kemudian brangkas tersebut dibawa dengan cara diseret menuju kedalam kamar samping gudang dan jarak pojok gudang dengan kamar tersebut sekitar 10 meter, kemudian Terdakwa I keluar dari dalam toko alfamart melalui pintu belakang untuk mencari alat yang akan di

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Sbw

Paraf	K	A	A
	M	1	2



pakai untuk mencongkel brangkas dan saat itu Terdakwa I menemukan besi di halaman belakang toko alfamart kemudian Terdakwa I kembali masuk kedalam kamar untuk mencongkel brangkas secara bergantian dengan Terdakwa II akan tetapi brangkas tersebut tidak bisa dibuka kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II menuju gudang untuk mengambil dan mengangkat masing-masing 1 ( satu ) karung yang berisi barang yang sebelumnya diambil kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II mengangkat dan mengeluarkan tangga yang ada di dalam gudang untuk diletakan di tembok belakang toko Alfamart dan pada saat itu tangga tersebut menyenggol rak barang barang yang ada di dalam gudang dimana barang-barang tersebut berupa parfum, handbody, coklat pocky, sabun biore dan barang-barang lainnya jatuh berserakan di lantai gudang, kemudian setelah Terdakwa I bersama Terdakwa II menaruh tangga tersebut mepet dengan tembok pagar belakang toko alfamart selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa ALI masuk lagi kedalam gudang kemudian Terdakwa I mengambil tas kain selepna merah kosong di atas meja yang ada di pojok gudang sedangkan Terdakwa ALI mengumpulkan barang-barang yang jatuh karena tersenggol tangga, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II memasukkan barang-barang tersebut kedalam tas kain selempang warna merah tersebut kemudian membawanya ke luar menuju ke pinggir tembok pagar kemudian memasukkannya kedalam karung plastic yang sebelumnya berisi berbagai merk rokok , kemudian setelah itu Terdakwa DIRA bersama Terdakwa II masing masing membawa 1 (satu) karung yang di dalamnya berisi barang barang yang diambil di dalam toko alfamart kemudian Terdakwa I mendahului naik keatas tangga selanjutnya disusul oleh Terdakwa ALI kemudian berdiri diatas tembok pagar belakang toko alfamart kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II melompat dari atas tembok belakang toko alfamart kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II berjalan ke belakang toko alfamart menuju ke sawah yang ada di belakang toko alfamart sambil membawa barang barang yang sebelumnya diambil

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 ( dua ) slop Rokok Surya 12.

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Sbw

Paraf	K	A	A
	M	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2 ( dua ) slop Rokok Sampoerna Mild.
3. 2 ( dua ) bungkus Rokok Sampoerna Mild.
4. 1 ( satu ) potong Celana pendek jeans tanpa merk warna putih.
5. 8 ( delapan ) bungkus Silver Quen
6. 4 ( empat ) bungkus Snack Pocky.
7. 3 ( tiga ) bungkus Snack Apetico.
8. 2 ( dua ) botol Sampo Pantene.
9. 1 ( satu ) botol Sampo Nivea.
10. 5 ( lima ) botol Vaseline.
11. 1 ( satu ) botol Vaseline Gluta.
12. 3 ( tiga ) botol Sabun Kafh.
13. 2 ( dua ) botol Sabun Biore.
14. 5 ( lima ) botol Sabun Garnier.
15. 1 ( satu ) botol Sabun Morris.
16. 2 ( dua ) botol Parfum Posh.
17. 2 ( dua ) botol Parfum Napoleon.
18. 2 ( dua ) botol Parfum Morris.
19. 1 ( satu ) botol Parfum Regaza.
20. 1 ( satu ) botol Baby Oil.
21. 1 ( satu ) botol Pomade Gatsby.
22. 1 ( satu ) bungkus Rokok Dunhill 16.
23. 1 ( satu ) bungkus Rokok Dunhill 20.
24. 1 ( satu ) bungkus Rokok Clas Mild 12.
25. 3 ( tiga ) bungkus Rokok Sampoerna Splash.
26. 4 ( empat ) bungkus Rokok Sampoerna menthol.
27. 4 ( empat ) bungkus Rokok Magnum Filter.
28. 2 ( dua ) bungkus Rokok LA Bold.
29. 3 ( tiga ) bungkus Rokok LA Ice MangoBoost.
30. 5 ( lima ) bungkus Rokok ESSE Double Pop.
31. 43 ( empat puluh tiga ) buah Korek Gas Cricket.- 3 ( tiga ) pack Batrei ABC.
32. 1 ( satu ) buah karung warna bening.
33. 1 ( satu ) potong Sarung warna orange kombinasi kotak-kotak hitam cream.
34. 1 ( Satu ) buah Handphone merk Samsung A06 warna kebiruan.

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Sbw

Paraf	K	A	A
	M	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa telah terjadi pencurian di toko Alfamart Desa Lunyuk Ode Saksi sedang berada di mes yang dikontrakan oleh Pimpinan Alfamart untuk karyawan Alfamart Desa Lunyuk Ode kecamatan Lunyuk dimana mes kontrakan tersebut bertempat di desa Padasuka Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa serta pada saat itu tidak ada karyawan yang berada ataupun menginap di toko Alfamart Desa Lunyuk Ode Kecamatan Lunyuk dikarantenakan pada pukul 22.00 wita toko Alfamart sudah harus ditutup dan para karyawan pulang dan menginap di mes yang dikontrakan oleh Pimpinan Alfamart untuk karyawan Alfamart Desa Lunyuk Ode kecamatan Lunyuk dan jarak toko Alfamart dengan mes kontrakan yang dikontrakan oleh Pimpinan Alfamart untuk karyawan Alfamart Desa Lunyuk Ode kecamatan Lunyuk sekira 3 ( tiga ) Kilo meter.

Menimbang, bahwa bagian depan toko Alfamart Desa Lunyuk Ode Kecamatan Lunyuk tidak terdapat pagar keliling akan tetapi bagian depan toko Alfamart terdapat gerbang yang digunakan untuk menutup bagian depan toko Alfamart, dan pada bagian belakang toko Alfamart terdapat pagar keliling yang mengelilingi halaman belakang toko Alfamart serta terdapat gerbang masuk di sebelah kiri pagar keliling halaman belakang toko Alfamart Desa Lunyuk Ode dan pada saat terjadinya Pencurian di toko Alfamart Desa Lunyuk Ode gerbang depan maupun gerbang belakang toko Alfamart Desa Lunyuk Ode dalam keadaan terkunci menggunakan gembok.

Menimbang, bahwa bagaimana cara 2 ( dua ) orang yang tidak saudara kenal tersebut masuk kedalam toko Alfamart Desa Lunyuk Ode yang selanjutnya melakukan pencurian di Alfamart desa Lunyuk Ode Kecamatan Lunyuk akan tetapi pada saat saksi mengecek keseluruhan toko Alfamart Desa Lunyuk Ode saksi menemukan plafon yang berada di depan toilet toko Alfamart dalam keadaan rusak dan saksi menemukan jejak kaki pada bagian tembok belakang toko Alfamart desa Lunyuk Ode.

Menimbang, bahwa terkait kejadian pencurian tersebut Toko Alfamart Desa Lunyuk Ode mengalami kerugian sebesar Rp. 17.137.737 (tujuh belas juta seratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) dengan rincian kerugian barang dagangan Rp.12.159.737 ( dua belas juta seratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah ) , kerugian uang modal kasir

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Sbw

Paraf	K	A	A
	M	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 200.000 ( dua ratus ribu rupiah ) , kerugian Handphone Samsung A06 Rp. 1.500.000 ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) , kerugian brangkas rusak Rp. 2.850.000 ( dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah ) , kerugian kerusakan Plafon Rp. 428.000 ( empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah ).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih ;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" dimaksud adalah sama dengan "Setiap Orang" yang mengandung pengertian yaitu ditujukan kepada subjek hukum pengembalian hak dan kewajiban yang meliputi subjek hukum pribadi, orang yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas setiap tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, subjek hukum yang dimaksud adalah menunjuk kepada Terdakwa I **Dira Eka Putra ALS Dira AK. M. Ridwan (alm) dan Terdakwa II Alimudin Als Ali AK. Herudin Badan** Identitas para Terdakwa tersebut telah dicocokkan sebagai tertera didalam Surat Dakwaan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sehingga tidak keliru mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Sbw

Paraf	K	A	A
	M	1	2



**Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur yang sebagian atau seluruhnya, kepunyaan orang lain menurut Prof. Simons (Leerboek II), tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika terdakwa mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan Saksi-saksi dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum :

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 01.45 wita bertempat di toko alfamart yang beralamat di pinggir jalan raya Dusun Nusa bakti Desa Lunyuk Ode Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa Terdakwa I dan Teredakwa II mengambil barang milik toko alfamart tersebut antara lain : 1 unit HP merk Samsung type A05 warna kebiruan.. Rokok merk esse yang tidak saya ingat berapa bungkus jumlahnya.Rokok LA ice yang tidak saya ingat lagi berapa bungkus jumlahnya, Rokok Marlboro yang juga tidak saya ingat berapa bungkus jumlahnya.Rokok sampoerna mild sebanyak 2 slop dan ada juga dalam bungkus yang tidak saya ingat lagi bera jumlahnya.Rokok dunhil yang tidak saya ingat berapa bungkus jumlahnya.Rokok LA Bold yang tidak saya ingat berapa bungkus jumlahnya.Rokok sampoerna evolusian yang tidak saya ingat jumlahnya berapa bungkus. Rokok magnum filter yang tidak saya ingat jumlahnya.Rokok clasmild yang tidak saya ingat jumlahnya berapa bungkus.Rokok surya 12 sebanyak 2 slop. Rokok inmild sebanyak 1 slop 6 bungkus. Rokok djsamsoe kretek yang tidak saya ingat jumlahnya berapa bungkus .Rokok kretek yang tidak saya ingat merknya yang tidak saya ingat berapa bungkus jumlahnya., Korek api gas yang tidak saya ketahui jumlahnya, Coklat silverquen sebanyak 8 bungkus, Kemudian barang barang yang saya di ambil bersama dengan Sdr. ALIMUDIN di rak yang ada di dalam gudang toko alfa mart antara lain : Hand and body lotion merk Vaseline sebanyak 5 botol.Hand and body lotion merk nivea sebanyak 1 botol.Sampo merk pentine sebanyak 2 botol .Sunscreen serum merk Vaseline sebanyak 1 botol.Cussons beby oil sebanyak 1 botol. men sebanyak 2 botol.Garnier sebanyak 5 botol

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Sbw

Paraf	K	A	A
	M	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.Kahf sebanyak 4 botol.Parfume merk morris sebanyak 2 botol. Parfume merk napoleon 2 botol. Parfume merk posh sebanyak 2 botol.Parfume merk regazza sebanyak 1 botol. Parfume merk Evangeline 2 botol. Minyak rambut merk Gatsby sebanyak 1 botol.Coklat pocky sebanyak 4 kotak.Snack merk apetito 3 kotak, Batrei abc sebanyak 12 batang .

Menimbang, bahwa pada hari sabtu Tanggal 10 Desember 2024 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di dusun Bontong timur Desa Emang Lestari Terdakwa I menjual barang yang telah diambil di toko alfamart tersebut kepada saksi Ulfa ALS Mak Olong AK Safari berupa 2 (dua) slop rokok surya 12 dengan harga Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) 2 slop rokok sampoerna mild dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain “ telah terpenuhi;

### Ad. 3 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa unsur yang sebagian atau seluruhnya, kepunyaan orang lain menurut Prof. Simons (Leerboek II), tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika terdakwa mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan terdakwa.

Bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan Saksi-saksi dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum :

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 01.45 wita bertempat di toko alfamart yang beralamat di pinggir jalan raya Dusun Nusa bakti Desa Lunyuk Ode Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa Terdakwa I dan Teredakwa II mengambil barang milik toko alfamart tersebut antara lain : 1 unit HP merk Samsung type A05 warna kebiruan.. Rokok merk esse yang tidak saya ingat berapa bungkus jumlahnya.Rokok LA ice yang tidak saya ingat lagi berapa bungkus jumlahnya, Rokok Marlboro yang juga tidak saya ingat berapa bungkus jumlahnya.Rokok sampoerna mild sebanyak 2 slop dan ada juga dalam bungkus yang tidak saya ingat lagi bera jumlahnya. Rokok

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Sbw

Paraf	K	A	A
	M	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunhil yang tidak saya ingat berapa bungkus jumlahnya. Rokok LA Bold yang tidak saya ingat berapa bungkus jumlahnya. Rokok sampoerna evolusian yang tidak saya ingat jumlahnya berapa bungkus. Rokok magnum filter yang tidak saya ingat jumlahnya. Rokok clasmild yang tidak saya ingat jumlahnya berapa bungkus. Rokok surya 12 sebanyak 2 slop. Rokok in mild sebanyak 1 slop 6 bungkus. Rokok djisamsoe kretek yang tidak saya ingat jumlahnya berapa bungkus. Rokok kretek yang tidak saya ingat merknya yang tidak saya ingat berapa bungkus jumlahnya., Korek api gas yang tidak saya ketahui jumlahnya, Coklat silverquen sebanyak 8 bungkus, Kemudian barang barang yang saya di ambil bersama dengan Sdr. ALIMUDIN di rak yang ada di dalam gudang toko alfa mart antara lain : Hand and body lotion merk Vaseline sebanyak 5 botol. Hand and body lotion merk nivea sebanyak 1 botol. Sampo merk pentine sebanyak 2 botol. Sunscreen serum merk Vaseline sebanyak 1 botol. Cussons beby oil sebanyak 1 botol. men sebanyak 2 botol. Garnier sebanyak 5 botol. Kahf sebanyak 4 botol. Parfume merk morris sebanyak 2 botol. Parfume merk napoleon 2 botol. Parfume merk posh sebanyak 2 botol. Parfume merk regazza sebanyak 1 botol. Parfume merk Evangeline 2 botol. Minyak rambut merk Gatsby sebanyak 1 botol. Coklat pocky sebanyak 4 kotak. Snack merk apetito 3 kotak, Batrei abc sebanyak 12 batang .

Menimbang, bahwa pada hari sabtu Tanggal 10 Desember 2024 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di dusun Bontong timur Desa Emang Lestari Terdakwa I menjual barang yang telah diambil di toko alfamart tersebut kepada saksi Ulfa ALS Mak Olong AK Safari berupa 2 (dua) slop rokok surya 12 dengan harga Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) 2 slop rokok sampoerna mild dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih** “ telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan Pembelaan lisan Terdakwa yang disampaikan didepan persidangan, yang menurut Majelis Hakim Pembelaan Terdakwa tersebut

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Sbw

Paraf	K	A	A
	M	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya bersifat permohonan keringanan hukuman bagi diri Terdakwa, artinya bahwa secara hukum Terdakwa mengakui akan perbuatannya, sedangkan alasan-alasan yang dipergunakan Terdakwa untuk memohon keringanan bagi dirinya akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 ( dua ) slop Rokok Surya 12. 2 ( dua ) slop Rokok Sampoerna Mild, 2 ( dua ) bungkus Rokok Sampoerna Mild.,1 ( satu ) potong Celana pendek jeans tanpa merk warna putih.8 ( delapan ) bungkus Silver Quen, 4 ( empat ) bungkus Snack Pocky.,3 ( tiga ) bungkus Snack Apetico,2 ( dua ) botol Sampo Pantene,1 ( satu ) botol Sampo Nivea.5 ( lima ) botol Vaseline. 1 ( satu ) botol Vaseline Gluta. 3 ( tiga ) botol Sabun Kafh. 2 ( dua ) botol Sabun Biore. 5 ( lima ) botol Sabun Garnier. 1 ( satu ) botol Sabun Morris. 2 ( dua ) botol Parfum Posh. 2 ( dua ) botol Parfum Napoleon. 2 ( dua ) botol Parfum Morris. 1 ( satu ) botol Parfum Regaza. 1 ( satu ) botol Baby Oil. 1 ( satu ) botol Pomade Gatsby. 1 ( satu ) bungkus Rokok Dunhill 16. 1 ( satu ) bungkus Rokok Dunhill 20. 1 ( satu ) bungkus Rokok Clas Mild 12. 3 ( tiga ) bungkus Rokok Sampoerna Splash. 4 ( empat ) bungkus Rokok Sampoerna menthol. 4 ( empat ) bungkus Rokok Magnum Filter. 2 ( dua ) bungkus Rokok LA Bold. 3 ( tiga ) bungkus Rokok LA Ice ManggoBoost. 5 ( lima ) bungkus Rokok ESSE Double Pop. 43 ( empat puluh tiga ) buah Korek Gas Cricket.- 3 ( tiga ) pack Batrei ABC. 1 ( satu ) buah karung warna bening. 1 ( satu ) potong Sarung warna orange kombinasi kotak-kotak hitam cream. 1 ( Satu ) buah Handphone merk Samsung A06 warna kebiruan. yang telah disita dari Saksi **RANDI PUTRA als RANDI ak M. RASYID** maka dikembalikan kepada Saksi **RANDI PUTRA als RANDI ak M. RASYID** ;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Sbw

Paraf	K	A	A
	M	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I dan Terdakwa II telah menikmati hasil tindak pidana;
- Terdakwa I Merupakan Residivis

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa I dan Terdakwa II menyesal dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa I dan Terdakwa II bersikap sopan selama persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

### MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Dira Eka Putra ALS Dira AK. M. Ridwan (alm)** dengan dan **Terdakwa II Alimudin Als Ali AK. Herudin Badan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan sebagaimana Dalam dakaan Tunggal Penuntut Umum” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dengan pidana penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan Terdakwa II Pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 ( dua ) slop Rokok Surya 12.
  - 2 ( dua ) slop Rokok Sampoerna Mild.
  - 2 ( dua ) bungkus Rokok Sampoerna Mild.
  - 1 ( satu ) potong Celana pendek jeans tanpa merk warna putih.
  - 8 ( delapan ) bungkus Silver Quen
  - 4 ( empat ) bungkus Snack Pocky.
  - 3 ( tiga ) bungkus Snack Apetico.

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Sbw

Paraf	K	A	A
	M	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 ( dua ) botol Sampo Pantene.
- 1 ( satu ) botol Sampo Nivea.
- 5 ( lima ) botol Vaseline.
- 1 ( satu ) botol Vaseline Gluta.
- 3 ( tiga ) botol Sabun Kafh.
- 2 ( dua ) botol Sabun Biore.
- 5 ( lima ) botol Sabun Garnier.
- 1 ( satu ) botol Sabun Morris.
- 2 ( dua ) botol Parfum Posh.
- 2 ( dua ) botol Parfum Napoleon.
- 2 ( dua ) botol Parfum Morris.
- 1 ( satu ) botol Parfum Regaza.
- 1 ( satu ) botol Baby Oil.
- 1 ( satu ) botol Pomade Gatsby.
- 1 ( satu ) bungkus Rokok Dunhill 16.
- 1 ( satu ) bungkus Rokok Dunhill 20.
- 1 ( satu ) bungkus Rokok Clas Mild 12.
- 3 ( tiga ) bungkus Rokok Sampoerna Splash.
- 4 ( empat ) bungkus Rokok Sampoerna menthol.
- 4 ( empat ) bungkus Rokok Magnum Filter.
- 2 ( dua ) bungkus Rokok LA Bold.
- 3 ( tiga ) bungkus Rokok LA Ice ManggoBoost.
- 5 ( lima ) bungkus Rokok ESSE Double Pop.
- 43 ( empat puluh tiga ) buah Korek Gas Criket.- 3 ( tiga ) pack Batrei ABC.
- 1 ( satu ) buah karung warna bening.
- 1 ( satu ) potong Sarung warna orange kombinasi kotak-kotak hitam cream.
- 1 ( Satu ) buah Handphone merk Samsung A06 warna kebiruan.

**Dikembalikan Kepada Saksi RANDI PUTRA als RANDI ak M. RASYID;**

**6.** Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing masing sebesar Rp.5000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Jumat tanggal 25 April 2025 oleh

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Sbw

Paraf	K	A	A
	M	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Hika Deriyansi Asril Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yulianto Thosuly, S.H., Fransiskus Xaverius Lae, S.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harry Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh I Komang Handika Tridana, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ttd.**

Yulianto Thosuly, S.H.

**Ttd.**

Hika Deriyansi Asril Putra, S.H.

**Ttd.**

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.

Panitera Pengganti,

**Ttd.**

Harry Kusuma, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Sbw

Paraf	K	A	A
	M	1	2